



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KAYONG UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga satuan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan di Daerah.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021.

### Pasal 2

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
  - a. standar biaya honorarium;
  - b. standar biaya perjalanan dinas;
  - c. standar biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - d. standar biaya pengadaan kendaraan dinas, pakaian dinas, pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan sarana kantor;
  - e. standar biaya makan minum;
  - f. standar biaya bantuan berupa uang dari pemerintah daerah; dan
  - g. standar besaran honorarium tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultasi konstruksi/non konstruksi.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; dan/atau
- b. estimasi.

### Pasal 4

Standar biaya Tahun Anggaran 2021 merupakan standar biaya pada kelompok belanja langsung yang merupakan batas tertinggi dalam pembiayaan satuan belanja.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 42



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KAYONG  
 UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA HONORARIUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah			
	a. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	5.000.000	
	b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	4.500.000	
	c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/ BUD	OB	4.500.000	
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	4.000.000	
	2. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Pagu dana s/d Rp500 jt	OB	400.000	
	b. Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 milyar	OB	500.000	
	c. Pagu dana diatas Rp1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	550.000	
	d. Pagu dana diatas Rp2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	600.000	
	e. Pagu dana diatas Rp5 milyar s/d 10 milyar	OB	700.000	
	f. Pagu dana diatas Rp10 milyar s/d 50 milyar	OB	800.000	
	g. Pagu dana diatas Rp50 milyar s/d 100 milyar	OB	900.000	
	h. Pagu dana diatas Rp100 milyar	OB	1.000.000	
	3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			honorarium PPTK diberikan berdasarkan besaran pagu kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
	a. Pagu dana s/d Rp100 jt	OP/OB	300.000	
	b. Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250 jt	OP/OB	350.000	
	c. Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500 jt	OP/OB	400.000	
	d. Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 milyar	OP/OB	450.000	
	e. Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d 2,5 milyar	OP/OB	500.000	
	f. Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 milyar	OP/OB	550.000	
	g. Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 milyar	OP/OB	600.000	
	h. Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 50 milyar	OP/OB	650.000	
	i. Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d 100 milyar	OP/OB	700.000	
	j. Pagu dana diatas Rp100 milyar	OP/OB	750.000	
	4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)			besaran honorarium PPK SKPD diberikan berdasarkan total pagu SKPD dan Unit SKPD
	a. Pagu dana s/d Rp500 jt	OB	350.000	
	b. Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 Milyar	OB	400.000	
	c. Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	450.000	
	d. Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	500.000	
	e. Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	650.000	
	f. Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 50 Milyar	OB	700.000	
	g. Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d 100 Milyar	OB	800.000	
	h. Pagu dana diatas Rp100 Milyar	OB	900.000	
	5. Honorarium Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu			Hanya dibayarkan kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional.
	a. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	1) Pagu dana s/d Rp100 jt	OB	300.000	
	2) Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250jt	OB	350.000	
	3) Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500jt	OB	400.000	
	4) Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 milyar	OB	450.000	
	5) Pagu dana diatas Rp1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	550.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	6) Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	650.000	
	7) Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	700.000	
	8) Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	750.000	
	9) Pagu dana diatas Rp25 milyar s/d 50 milyar	OB	800.000	
	10) Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	900.000	
	11) Pagu dana diatas Rp75 Milyar s/d 100 Milyar	OB	1.000.000	
	12) Pagu dana diatas Rp100 Milyar	OB	1.100.000	
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	1) Pagu dana s/d Rp100 jt	OB	250.000	
	2) Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250jt	OB	300.000	
	3) Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500jt	OB	350.000	
	4) Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 Milyar	OB	400.000	
	5) Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	450.000	
	6) Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	550.000	
	7) Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	600.000	
	8) Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	650.000	
	9) Pagu dana diatas Rp25 Milyar s/d Rp50 Milyar	OB	700.000	
	10) Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d Rp75 Milyar	OB	800.000	
	11) Pagu dana diatas Rp75 Milyar s/d 100 Milyar	OB	900.000	
	12) Pagu dana diatas Rp100 Milyar	OB	1.000.000	
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan			Honorarium diberikan kepada PTT yang diangkat dengan Keputusan Bupati berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
	1) Pagu dana s/d Rp1 Milyar	OB	150.000	
	2) Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	200.000	
	3) Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	250.000	
	4) Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	300.000	
	5) Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 50 Milyar	OB	350.000	
	6) Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d 100 Milyar	OB	400.000	
	7) Pagu dana diatas Rp100 Milyar	OB	450.000	
B	HONORARIUM PENGADAAN BARANG /JASA			
	1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	600.000	
	2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	600.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	850.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OP	1.020.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OP	1.270.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OP	1.520.000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OP	1.780.000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OP	2.120.000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OP	2.450.000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 milyar	OP	2.790.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	s.d Rp75 milyar			
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OP	3.130.000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OP	3.580.000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar	OP	4.030.000	
	m. Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OP	4.490.000	
	n. Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OP	4.940.000	
	o. Pagu dana di atas 1 triliun	OP	5.560.000	
	3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang ( Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	760.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OP	920.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OP	1.140.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OP	1.370.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OP	1.600.000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OP	1.910.000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OP	2.210.000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OP	2.520.000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OP	2.820.000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OP	3.230.000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar	OP	3.640.000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 milyar s.d Rp750 milyar	OP	4.040.000	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 milyar s.d Rp1 triliun	OP	4.450.000	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000	
	4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	OP	450.000	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	450.000	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	450.000	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OP	720.000	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OP	910.000	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OP	1.090.000	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OP	1.270.000	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10	OP	1.510.000	



NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	milyar s.d Rp25 milyar			
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OP	1.750.000	
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OP	1.990.000	
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OP	2.230.000	
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OP	2.560.000	
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar	OP	2.880.000	
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 milyar s.d Rp750 milyar	OP	3.200.000	
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 milyar s.d Rp1 triliun	OP	3.520.000	
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000	
	5. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu dana s/d 100 jt	OP	700.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt s/d 250 jt	OP	800.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt s/d 500 jt	OP	1.000.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 jt s/d 1 Milyar	OP	1.200.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OP	1.400.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	1.600.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	OP	1.700.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	OP	1.800.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d 100 Milyar	OP	2.000.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milyar	OP	2.400.000	
	6. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu dana s/d 100 jt	OP	700.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt s/d 250 jt	OP	800.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt s/d 500 jt	OP	1.000.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 jt s/d 1 Milyar	OP	1.200.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OP	1.400.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	1.600.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	OP	1.700.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	OP	1.800.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d 100 Milyar	OP	2.000.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milyar	OP	2.400.000	
	7. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu dana s/d 100 jt	OP	350.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt s/d 250	OP	400.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	jt			
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt s/d 500 jt	OP	500.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 jt s/d 1 Milyar	OP	600.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OP	700.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	800.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	OP	850.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	OP	900.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d 100 Milyar	OP	1.000.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milyar	OP	1.200.000	
	8. Honorarium Pendukung/ Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa			
	a. Pengadaan Langsung			
	- Penyusun Kontrak	org/SPK/kontrak	250.000	
	- Petugas Survei	org/SPK/kontrak	250.000	
	b. Pengadaan Lelang	org/SPK/kontrak	250.000	
	c. Tim Ahli			
	- Ketua	org/SPK/kontrak	250.000	
	- Anggota	org/SPK/kontrak	250.000	
	d. Verifikator	OB	500.000	
	e. Helpdesk	OB	500.000	
	f. Trainer	OB	450.000	
	g. Ahli K3	OB	450.000	
	9. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			
	- Nilai pagu s/d 200 jt	OP	150.000	
	10. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan			
	a. Nilai pagu diatas Rp.200 jt s/d 500 jt			
	- Ketua Panitia	OP	250.000	
	- Sekretaris Panitia	OP	200.000	
	- Anggota Panitia	OP	150.000	
	b. Nilai pagu 500 jt s/d 1 Milyar			
	- Ketua Panitia	OP	300.000	
	- Sekretaris Panitia	OP	250.000	
	- Anggota Panitia	OP	200.000	
	c. Nilai pagu 1 Milyar s/d 2,5 Milyar			
	- Ketua Panitia	OP	350.000	
	- Sekretaris Panitia	OP	300.000	
	- Anggota Panitia	OP	200.000	
	d. Nilai pagu 2,5 Milyar s/d 5 Milyar			
	- Ketua Panitia	OP	400.000	
	- Sekretaris Panitia	OP	350.000	
	- Anggota Panitia	OP	300.000	
	e. Nilai pagu 5 Milyar s/d 10 Milyar			
	- Ketua Panitia	OP	450.000	
	- Sekretaris Panitia	OP	400.000	
	- Anggota Panitia	OP	350.000	
	f. Nilai pagu 10 Milyar s/d 25 Milyar			
	- Ketua Panitia	OP	500.000	
	- Sekretaris Panitia	OP	450.000	
	- Anggota Panitia	OP	400.000	
	g. Nilai pagu 25 Milyar s/d 50 Milyar			
	- Ketua Panitia	OP	600.000	
	- Sekretaris Panitia	OP	550.000	
	- Anggota Panitia	OP	500.000	
	h. Nilai pagu diatas 50 Milyar			
	- Ketua Panitia	OP	650.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Sekretaris Panitia	OP	600.000	
	- Anggota Panitia	OP	550.000	
	11. Honorarium Penyelenggara Swakelola			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp200 jt			
	- Ketua/Koordinator	OB	600.000	
	- Anggota	OB	400.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp200 jt s/d Rp500 jt			
	- Ketua/Koordinator	OB	900.000	
	- Anggota	OB	700.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp500 jt s/d Rp1 milyar			
	- Ketua/Koordinator	OB	1.200.000	
	- Anggota	OB	1.000.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp1 Milyar			
	- Ketua/Koordinator	OB	1.500.000	
	- Anggota	OB	1.300.000	
C	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	1. Kepala	OB	1.000.000	
	2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000	
D	HONORARIUM PENGELOLA, PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PENGGUNA DIDASARKAN PADA BELANJA MODAL DAN ASET TETAP LAINNYA DITAHUN BERKENAAN			
	1. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah			
	a. Penguasa Barang	OB	5.000.000	
	b. Pengelola Barang	OB	2.500.000	
	c. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	2.000.000	
	d. Pengurus Barang Pengelola	OB	1.500.000	
	e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	1.000.000	
	2. Pengurus Barang Pengguna			- Dianggarkan pada setiap SKPD dan hanya dibayarkan kepada PNS yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/ struktural (melaksanakan tugas Pengurus Barang SKPD). - Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pertanian, dan Dinas Perhubungan dapat mengangkat Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pembantu sesuai kebutuhan dengan honorarium sebesar Rp200.000,- per orang per bulan.
	a. Sampai dengan 1 Milyar	OB	400.000	
	b. Diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	500.000	
	c. Diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	OB	550.000	
	d. Diatas 20 Milyar	OB	600.000	Dianggarkan pada setiap SKPD dan hanya dibayarkan kepada PNS yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/struktural (melaksanakan tugas Penyimpan Barang SKPD).
	3. Pembantu Pengurus Barang Pengguna			
	a. Sampai dengan 1 Milyar	OB	375.000	
	b. Diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	475.000	
	c. Diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	OB	525.000	Dianggarkan pada setiap UPT dan hanya dibayarkan kepada PNS yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/struktural (melaksanakan tugas Pengurus Barang pada UPT).
	d. Diatas 20 Milyar	OB	575.000	
	4. Pengurus Barang Pembantu			
	a. Sampai dengan 1 Milyar	OB	350.000	
	b. Diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	450.000	Dianggarkan pada dinas pendidikan dan kebudayaan yang besarannya diatur sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS atau BOP Sekolah.
	c. Diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	OB	500.000	
	d. Diatas 20 Milyar	OB	550.000	
	5. Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Pendidikan	OB	300.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
E	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, DIRIJEN LAGU, DAN PANITIA DALAM RANGKA KEGIATAN SEMINAR/ RAPAT KERJA/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/ WORKSHOP/ SARASEHAN/ SIMPOSIUM/ LOKAKARYA/ PENYULUHAN/ KONSELING/ SEJENISNYA			Penceramah/narasumber apabila berhalangan dapat diwakilkan dan dibayarkan sesuai dengan jenjang pejabat yang ditunjuk.
	1. Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Dirijen Lagu, dan Panitia Dari Kabupaten			
	a. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	500.000	
	b. Pejabat Eselon II	OJ	350.000	
	c. Pejabat Eselon III	OJ	300.000	
	d. Pejabat Eselon IV	OJ	250.000	
	e. Tutor/Fasilitator/Pengajar	OJ	300.000	
	f. Moderator	Org/Sesi	200.000	
	g. Pembawa Acara	OK	150.000	
	h. Pembaca Do'a	OK	150.000	
	i. Dirijen Lagu	OK	150.000	
	j. Uang Saku Peserta Bimtek/Sosialisasi Yang Dilaksanakan SKPD	OH	100.000	hanya untuk peserta Non PNSD
	k. Honorarium Panitia			Penjelasan terkait jumlah panitia dapat dilihat pada bagian (F) lembar lampiran ini.
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000	
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000	
	3) Sekretaris	OK	300.000	
	4) Anggota	OK	300.000	
	2. Narasumber,Moderator,Pembawa Acara, Pembaca Do'a, dan Dirijen Lagu Dari Provinsi			
	a. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	800.000	
	b. Pejabat Eselon II	OJ	500.000	
	c. Pejabat Eselon III	OJ	450.000	
	d. Pejabat Eselon IV	OJ	400.000	
	e. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (Eksekutif, Legislatif, Perguruan Tinggi)	OJ	500.000	
	f. Konselor	OK	3.500.000	
	g. Tutor/Fasilitator/Pengajar	OJ	500.000	
	h. Moderator	Org/Sesi	300.000	
	i. Pembawa Acara	OK	200.000	
	j. Pembaca Do'a	OK	200.000	
	k. Dirijen Lagu	OK	200.000	
	3. Narasumber dan Moderator Dari Lembaga/ Kementerian			
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.200.000	
	b. Pejabat Eselon II	OJ	1.000.000	
	c. Pejabat Eselon III	OJ	900.000	
	d. Pejabat Eselon IV	OJ	800.000	
	e. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (Eksekutif, Legislatif, Perguruan Tinggi)	OJ	600.000	
	f. Konselor	OK	3.500.000	
	g. Tutor/Fasilitator/Pengajar	OJ	600.000	
	h. Moderator	Org/Sesi	500.000	
	i. Pembawa Acara	OK	400.000	
F	HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM/ PANITIA PELAKSANA KEGIATAN			
	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			Penjelasan terkait jumlah panitia dapat dilihat pada bagian (F) lembar lampiran ini.
	a. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
	1) Pengarah 1	OK/OB	1.000.000	
	2) Pengarah 2	OK/OB	950.000	
	3) Penanggung Jawab	OK/OB	900.000	
	4) Ketua	OK/OB	800.000	
	5) Wakil Ketua	OK/OB	750.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	6) Sekretaris	OK/OB	700.000	
	7) Anggota	OK/OB	650.000	
	b. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	1) Pengarah 1	OK/OB	600.000	
	2) Pengarah 2	OK/OB	600.000	
	3) Penanggung Jawab	OK/OB	550.000	
	4) Ketua	OK/OB	500.000	
	5) Wakil Ketua	OK/OB	450.000	
	6) Sekretaris	OK/OB	400.000	
	7) Anggota	OK/OB	400.000	
	2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Penjelasan terkait jumlah panitia dapat dilihat pada bagian (F) lembar lampiran ini
	a. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	1) Ketua/ Wakil Ketua	OK/OB	250.000	
	2) Anggota	OK/OB	220.000	
G	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.200.000	
	2. Honorarium Beracara	OK	1.200.000	
H	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	300.000	
I	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)			- Honorarium diberikan kepada PTT yang diangkat dengan Keputusan Bupati dengan Perjanjian Kerja/kontrak Kerja. - Honorarium guru tidak tetap di daerah khusus diberi tambahan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
	1. Pasca Sarjana	OB	1.786.000	
	2. Sarjana/Diploma IV	OB	1.586.000	
	3. Diploma II/III	OB	1.486.000	
	4. SLTA	OB	1.386.000	
	5. SLTP	OB	1.286.000	
	6. Supir Jabatan (Bupati/Wakil Bupati)/Supir Pimpinan DPRD	OB	1.786.000	
	7. Supir Ambulance	OB	1.436.000	
J	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
	1. Dokter Umum/ Dokter Gigi			
	a. Dokter Umum	OB	7.000.000	
	b. Dokter Gigi	OB	7.000.000	
	2. Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis			
	a. Spesialis Anestesi	OB	40.000.000	
	b. Spesialis Penyakit Dalam	OB	40.000.000	
	c. Spesialis Anak	OB	40.000.000	
	d. Spesialis Kandungan dan Kebidanan	OB	40.000.000	
	e. Spesialis Bedah	OB	40.000.000	
	f. Spesialis Radiologi	OB	25.000.000	
	g. Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin	OB	25.000.000	
	h. Spesialis Mata	OB	20.000.000	
	i. Spesialis Saraf	OB	20.000.000	
	j. Spesialis THT-KL	OB	20.000.000	
	k. Spesialis Paru	OB	20.000.000	
	l. Spesialis Gigi	OB	20.000.000	
	m. Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	OB	15.000.000	
	n. Spesialis Gizi Klinik	OB	15.000.000	
	o. Spesialis Kesehatan Jiwa	OB	15.000.000	
	p. Spesialis Patologi Klinik	OB	25.000.000	
	q. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)	OB	20.000.000	
	r. Jasa dokter spesialis radiologi	OB	6.000.000	
	3. Tenaga Medis			
	a. Penata Anestesi			
	- D IV/ S1	OB	5.300.000	
	- D III	OB	5.000.000	
	b. Apoteker	OB	3.000.000	
	c. Elektromedis			
	- D IV/ S1	OB	2.200.000	
	- D III	OB	2.000.000	
	d. Tenaga Keperawatan NERS	OB	1.900.000	
	e. Radiografer			
	- D IV/ S1	OB	2.000.000	
	- D III	OB	1.900.000	
	f. Ahli Teknologi Laboratorium Medik			

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	- D IV/ S1	OB	2.000.000	
	- D III	OB	1.900.000	
	g. Tenaga Teknis Kefarmasian			
	- D IV/ S1	OB	1.786.000	
	- D III	OB	1.686.000	
	h. Tenaga Kebidanan			
	- D IV/ S1	OB	1.786.000	
	- D III	OB	1.686.000	
	i. Tenaga Keperawatan			
	- D IV/ S1	OB	1.786.000	
	- D III	OB	1.686.000	
	j. Rekam Medik			
	- D IV/ S1	OB	1.786.000	
	- D III	OB	1.686.000	
	k. Fisioterapis			
	- D IV/ S1	OB	1.786.000	
	- D III	OB	1.686.000	
	l. Ahli Gizi			
	- D IV/ S1	OB	1.786.000	
	- D III	OB	1.686.000	
	m. Terapis Gigi dan Mulut			
	- D IV/ S1	OB	1.786.000	
	- D III	OB	1.686.000	
K	HONORARIUM DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP PADA PUSKESMAS			
	1. Puskesmas Sukadana	OB	7.000.000	Dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di daerah dekat dengan Puskesmas yang tercantum di samping, maka honorariumnya sama dengan Honorarium Dokter Pegawai Tidak Tetap tersebut.
	2. Puskesmas Siduk	OB	7.000.000	
	3. Puskesmas Simpang Hilir	OB	7.000.000	
	4. Puskesmas Teluk Batang	OB	7.000.000	
	5. Puskesmas Telaga Arum	OB	7.500.000	
	6. Puskesmas Tanjung Satai	OB	7.500.000	
	7. Puskesmas Matan	OB	8.000.000	
	8. Puskesmas Pelapis	OB	8.000.000	
L	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE			
	1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000	
	b. Redaktur	Oter	400.000	
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000	
	e. Fotografer	Oter	180.000	
	f. Sekretariat	Oter	150.000	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000	
	2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000	
	b. Redaktur	Oter	300.000	
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000	
	e. Fotografer	Oter	180.000	
	f. Sekretariat	Oter	150.000	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
	3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi /Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000	
	b. Redaktur	OB	450.000	
	c. Editor	OB	400.000	
	d. Web Admin	OB	350.000	
	e. Web Developer	OB	300.000	
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
M	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan atau Pembutan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Mengengah			
	a. Penyusunan atau Pembutan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
N	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
	1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000	
	2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	
O	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1. Honorarium Penceramah	OJP	300.000	Penceramah/pengajar dari luar daerah ditambah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
	2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	250.000	
	3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	150.000	
	4. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
	5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama Diklat s.d 5 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000	
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000	
	3) Sekretaris	OK	300.000	
	4) Anggota	OK	300.000	
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000	
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000	
	3) Sekretaris	OK	450.000	
	4) Anggota	OK	450.000	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000	
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000	
	3) Sekretaris	OK	600.000	
	4) Anggota	OK	600.000	
P	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Pembina	OB	3.500.000	
	b. Pengarah	OB	3.000.000	
	c. Ketua	OB	2.500.000	
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	e. Sekretaris	OB	1.500.000	
	f. Anggota	OB	1.300.000	
	2. Honorarium Sekretariat Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Ketua	OB	1.000.000	
	b. Sekretaris	OB	900.000	
	c. Anggota	OB	600.000	
Q	HONORARIUM LAINNYA			
	1. Tenaga Penilai/Juri	OJ	100.000	
	2. Instruktur Senam	OH	200.000	
	3. Penceramah Agama	OK	500.000	
	4. Pemandi Jenazah	Org/jenazah	400.000	
	5. Petugas Pemakaman	Org/jenazah	400.000	
	6. Guru Ngaji	OB	400.000	
	7. Instruktur Tari	OH	200.000	
	8. Pemimpin Pengajian	OK	250.000	
	9. Pendamping Manasik Haji	OK	400.000	
	10. Saritilawah	OK	150.000	
	11. Pembaca Al-Qur'an	OK	200.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	12. Panitera	OK	400.000	
	13. Dewan Hakim	OJ	500.000	
	14. Analisis Jabatan (ANJAB)	Perjabatan	200.000	
	15. Analisis Beban Kerja (ABK)	Perjabatan	150.000	
	16. Analisis Evaluasi Jabatan (EVAJAB)	Perjabatan	100.000	
R	HONORARIUM KEGIATAN PERTANDINGAN			
	1. Inspektur Pertandingan	Orang/pert andingan	75.000	
	2. Wasit	Orang/pert andingan	200.000	
	3. Hakim Garis	Orang/pert andingan	100.000	
	4. Anak Gawang	Orang/pert andingan	20.000	
	5. Pencatat Skor	Orang/pert andingan	20.000	
	6. Wasit Cadangan	Orang/pert andingan	75.000	
	7. Wasit Bawah	Orang/pert andingan	50.000	
S	HONORARIUM PETUGAS UPACARA			
	1. Inspektur/Pembina Upacara	OK	500.000	
	2. Ajudan Inspektur Upacara	OK	300.000	
	3. Perwira Upacara	OK	300.000	
	4. Komandan Upacara	OK	300.000	
	5. Komandan Kompi Barisan	OK	200.000	
	6. Pembawa Acara	OK	150.000	
	7. Pembaca Teks	OK	150.000	
	8. Pembaca Doa	OK	150.000	
	9. Pengibar Bendera	OK	100.000	
	10. Kelompok Paduan Suara	OK	50.000	
	11. Dirijen (Pemimpin Lagu)	OK	100.000	
	12. Pengiring Lagu	OK	100.000	
	13. Instruktur Upacara	OK	300.000	
	14. Petugas Keamanan	OK	200.000	
	15. Inspektur Paskibraka	OH	250.000	
	16. Anggota Paskibraka	OH	30.000	
	17. Danki Paskibraka	OH	30.000	
	18. Tim Seleksi Calon Anggota Paskibraka	OH	75.000	
T	HONORARIUM PENYELENGGARA SWAKELOLA			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp200 jt			
	1) Ketua/Koordinator	OB	600.000	
	2) Anggota	OB	400.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp200 jt s/d Rp500 jt			
	1) Ketua/Koordinator	OB	900.000	
	2) Anggota	OB	700.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp500 jt s/d Rp1 milyar			
	1) Ketua/Koordinator	OB	1.200.000	
	2) Anggota	OB	1.000.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp1 Milyar			
	1) Ketua/Koordinator	OB	1.500.000	
	2) Anggota	OB	1.300.000	
U	HONORARIUM PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1. Honorarium Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja			Kegiatan pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, kegiatan/ event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kunjungan pejabat Negara/ daerah atau kegiatan hari-hari besar nasional.
	a. Penanggungjawab	OK	200.000	
	b. Ketua	OK	175.000	
	c. Sekretaris	OK	150.000	
	d. Anggota	OK	125.000	
	2. Honorarium Petugas Piket/ Jaga Satuan Polisi Pamong Praja Diluar Hari Kerja			Petugas yang telah ditentukan diluar hari kerja sesuai dengan absen/ daftar hadir piket.
	- Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Org/Piket	50.000	
V	HONORARIUM PETUGAS SIAGA BENCANA DAN TANGGAP DARURAT			Honorarium Petugas Siaga Bencana dan Petugas Tanggap Darurat dibayarkan apabila telah
	1. Honorarium Petugas Siaga Bencana			



NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Ketua Tim	Orang/Hari	35.000	ditetapkan status siaga bencana dan tanggap darurat oleh Pejabat yang berwenang.
	b. Anggota	Orang/Hari	30.000	
	2. Honorarium Petugas Tanggap Darurat			
	- Pelaksana Lapangan	Orang/Hari	100.000	
	3. Uang Makan	Orang/Hari	35.000	
W	HONORARIUM PENGELOLA RADIO KAYONG UTARA			
	1. Tim Pengelola			
	a. Dewan Pengawas			
	1) Ketua	OB	2.000.000	
	2) Sekretaris	OB	1.750.000	
	3) Anggota	OB	1.750.000	
	b. Direktur			
	1) Direktur Utama	OB	3.000.000	
	2) Direktur Program dan Teknis Siaran	OB	2.500.000	
	3) Direktur Pemasaran dan Umum	OB	2.500.000	
	c. Direktur Operasional	OB	2.000.000	
	d. Tenaga Teknis atau Penyiar	OB	1.700.000	
	e. Tenaga Teknis Reporter/Marketing	OB	1.700.000	
	f. Tenaga Administrasi	OB	1.500.000	
	g. Fre Produksi Iklan	OK	100.000	
	h. Staf Direksi/ Operator	OB	1.500.000	
	2. Jasa Penyiaran Radio			
	a. Jasa Pengasuh Program	Orang Jam	15.000	
	b. Jasa Pemandu Program	Orang Jam	10.000	
	c. Jasa Pencari Berita	Berita	25.000	
	d. Jasa Produksi pesanan layanan/iklan/jingle	Kali	250.000	
	e. Jasa Produksi Berita Sepekan	Kali	750.000	
	3. Jasa Tenaga Keamanan RKU	OB	1.200.000	
	4. Jasa Tenaga Kebersihan RKU	OB	1.086.000	
X	HONORARIUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT			
	1. Pembina	OB	3.200.000	
	2. Pengarah	OB	2.200.000	
	3. Penanggung Jawab	OB	1.600.000	
	4. Pengendali Mutu	OB	1.400.000	
	5. Pengendali Teknis / Supervisor	OK	600.000	Honorarium APIP untuk kegiatan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi.
	6. Ketua Tim	OK	550.000	
	7. Anggota Tim Golongan IV	OK	450.000	
	8. Anggota Tim Golongan III	OK	350.000	
	9. Anggota Tim Golongan II	OK	300.000	
Y	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI			
	1. Narasumber Uji Kompetensi	OJ	650.000	1 orang melaksanakan tugas untuk setiap 1 kali pelaksanaan uji kompetensi
	2. Asessor	OJ	500.000	1 orang melaksanakan tugas terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi untuk 10 orang peserta
	3. Narasumber Pendamping Asessor	OJ	400.000	
	4. Verifikator	OJ	350.000	1 orang melaksanakan tugas untuk setiap 1 kali pelaksanaan uji kompetensi
	5. Administrator Lembaga Sertifikasi Profesi	OJ	350.000	
	6. Penilai Akreditasi	OJ	350.000	
Z	Honorarium Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama			
	1. Ketua	Org/Jabatan	2.500.000	
	2. Anggota	Org/Jabatan	2.000.000	
AA	HONORARIUM PETUGAS PIKET SORE DAN MALAM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
	1. Dokter Spesialis	Sore: OH	100.000	
		Malam: OH	200.000	
	2. Dokter Umum/ Gigi	Sore: OH	100.000	
		Malam: OH	170.000	
	3. Bidan/ Perawat	Sore: OH	40.000	
		Malam: OH	65.000	
	4. Paramedis Non Perawat	Sore: OH	40.000	
		Malam: OH	65.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	5. Tenaga Non Medik	Sore: OH	30.000	
		Malam: OH	40.000	
AB	HONORARIUM <i>PROJECT IMPLEMENTING UNIT</i> (PIU) PROGRAM IPDMIP			Honorarium ini diberikan kepada Pengelola dan Pelaksana Program <b><i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project</i></b> (IPDMIP)
	1. Unit Pengelola Program Tingkat Kabupaten			
	a. Koordinator	OB	3.000.000	
	b. Sekretaris	OB	2.000.000	
	2. Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten			
	- Koordinator	OB	2.500.000	
	3. Penanggung Jawab DPIU IPDMIP	Org/Tw	400.000	
	4. PPK/Manager DPIU IPDMIP	Org/Tw	350.000	
	5. PPTK/Deputy Manager DPIU IPDMIP	Org/Tw	300.000	
	6. Sekretaris DPIU IPDMIP	Org/Tw	300.000	
	7. Anggota DPIU IPDMIP	Org/Tw	250.000	
	8. Honorarium Narasumber/Praktisi IPDMIP	OJ	250.000	
AC	BIAYA HONORARIUM DOKTER HEWAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA PUSKESWAN			Honorarium dokter hewan diberikan kepada PTT yang diangkat dengan Keputusan Bupati dengan Perjanjian Kerja/kontrak Kerja untuk disetiap Kecamatan.
	1. Puskesmas Sukadana	OB	5.000.000	
	2. Puskesmas Simpang Hilir	OB	5.000.000	
	3. Puskesmas Teluk Batang	OB	5.000.000	
	4. Puskesmas Seponti	OB	5.000.000	
	5. Puskesmas Pulau Maya	OB	5.000.000	
	6. Puskesmas Kepulauan Karimata	OB	5.000.000	
AD	BIAYA HONORARIUM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN			
	Tenaga Teknis Perizinan dan Non Perizinan	OB	150.000	
AE	BIAYA HONORARIUM APLIKASI			
	1. Admin			
	a. Admin Perencanaan	OB	150.000	
	b. Administrator Pengelola <i>Domain</i>	OB	300.000	
	c. Administrator Pengelola <i>Hosting</i>	OB	300.000	
	d. Admin e-LHKPN	OK	300.000	
	e. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pagu dana s.d Rp1 milyar	OB	200.000	
	f. Administrasi LPSE dan RUP	OB	300.000	
	g. SIKD pagu dana Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OB	300.000	
	h. SIKD pagu dana di atas Rp2,5 milyar	OB	500.000	
	i. Admin Mesin Absen Sidik Jari	OB	200.000	
	j. Admin Sistem Lainnya	OB	200.000	
	2. Operator			
	a. Operator Perencanaan	OB	100.000	
	b. SIKD pagu dana s.d Rp1 milyar	OB	100.000	
	c. SIKD pagu dana Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OB	200.000	
	d. SIKD pagu dana di atas Rp2,5 milyar	OB	300.000	
	e. Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPPRA	OB	300.000	
	f. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAK)	OB	300.000	
	g. Operator di SKPD Mesin Absen Sidik Jari	OB	150.000	
	h. Operator SIMBG	OB	300.000	
	i. Operator Sertifikat Laik Fungsi	OB	300.000	
	j. Operator Sistem Lainnya	OB	200.000	
AF	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)			Penjelasan terkait jumlah panitia dapat dilihat pada bagian (F) lembar lampiran ini.
	1. Penanggung Jawab	OB	450.000	
	2. Ketua	OB	400.000	
	3. Wakil Ketua	OB	350.000	
	4. Anggota	OB	300.000	
AG	HONORARIUM PETUGAS PENGATURAN LALULINTAS JALAN RAYA			
	1. Petugas Pengaturan Lalu Lintas Kunjungan Pejabat Negara/ Daerah dan Hari-Hari Besar Nasional			
	a. Ketua	OH	150.000	
	b. Anggota	OH	100.000	
	c. Anggota Non PNS	OH	75.000	
	2. Pengatur Lalu Lintas Jalan Raya Pada Hari			

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Kerja/ Hari Libur			
	a. Anggota	OH	75.000	
	b. Anggota Non PNS	OH	50.000	
	3. Petugas Pengawasan Pejabat Negara/ Tamu Penting			
	a. Ketua	OH	150.000	
	b. Anggota	OH	100.000	
AH	Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap			Lembur hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja, kecuali untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendesak yang batas waktu penyelesaiannya terikat oleh jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau apabila tidak selesai pada saat batas waktu tersebut akan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah seperti, kegiatan penyusunan APBD, penyusunan RKA/DPPA-SKPD dan laporan keuangan, lembur dapat dilaksanakan pada hari libur kerja maksimal 8 jam sehari atau 16 (enam belas) jam dalam seminggu dan dibayarkan 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur pada hari kerja. Makan minum lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
	1. Gol. IV	OJ	20.000	
	2. Gol. III	OJ	17.000	
	3. Gol II	OJ	15.000	
	4. Gol. I	OJ	12.000	
	5. PTT	OJ	12.000	
AI	HONORARIUM BLUD RSUD			
	1. Dewan Pengawas BLUD			
	a. Ketua	OB	1.500.000	Paling banyak 40% dari pimpinan
	b. Anggota	OB	1.000.000	Paling banyak 36% dari pimpinan
	2. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD	OB	500.000	Paling banyak 15% dari pimpinan
	3. Honorarium Pengelola BLUD			
	a. Pemimpin BLUD			
	- Pendapatan s.d Rp10 milyar	OB	2.000.000	Sesuai kemampuan rumah sakit
	- Pendapatan diatas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OB	3.000.000	
	- Pendapatan diatas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OB	4.000.000	
	- Pendapatan diatas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OB	5.000.000	
	- Pendapatan diatas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OB	6.000.000	
	- Pendapatan di atas Rp100 milyar	OB	7.000.000	
	b. Pejabat Keuangan BLUD			
	- Pendapatan s.d Rp10 milyar	OB	maks 90% dari Pemimpin BLUD	
	- Pendapatan diatas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OB		
	- Pendapatan diatas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OB		
	- Pendapatan diatas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OB		
	- Pendapatan diatas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OB		
	- Pendapatan di atas Rp100 milyar	OB		
	c. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD			besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD diberikan berdasarkan total pagu atau pendapatan BLUD.
	- Pagu dana s/d Rp500 jt	OB	350.000	
	- Pagu dana diatas Rp500 jt s/d Rp1 Milyar	OB	400.000	
	- Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d Rp2,5 Milyar	OB	450.000	
	- Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d Rp5 Milyar	OB	500.000	
	- Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d Rp10	OB	650.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Milyar			
	- Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d Rp50 Milyar	OB	700.000	
	- Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d Rp100 Milyar	OB	800.000	
	- Pagu dana diatas Rp100 Milyar	OB	900.000	
	4. Honorarium Pengelola Keuangan BLUD			
	a. Bendahara Penerima BLUD			
	- Pendapatan s/d Rp100 jt	OB	300.000	
	- Pendapatan di atas Rp100 jt s/d Rp250jt	OB	350.000	
	- Pendapatan di atas Rp250 jt s/d Rp500jt	OB	400.000	
	- Pendapatan di atas Rp500 jt s/d Rp1 milyar	OB	450.000	
	- Pendapatan di atas Rp1 milyar s/d Rp2,5 milyar	OB	550.000	
	- Pendapatan di atas Rp2,5 Milyar s/d Rp5 Milyar	OB	650.000	
	- Pendapatan di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	OB	700.000	
	- Pendapatan di atas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar	OB	750.000	
	- Pendapatan di atas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar	OB	800.000	
	- Pendapatan di atas Rp50 milyar s/d Rp75 milyar	OB	900.000	
	- Pendapatan di atas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar	OB	1.000.000	
	- Pendapatan di atas Rp. 100 Milyar	OB	1.100.000	
	b. Bendahara Pengeluaran BLUD			
	- Pendapatan s/d Rp100 jt	OB	400.000	
	- Pendapatan di atas Rp100 jt s/d Rp250jt	OB	450.000	
	- Pendapatan di atas Rp250 jt s/d Rp500jt	OB	500.000	
	- Pendapatan di atas Rp500 jt s/d Rp1 milyar	OB	550.000	
	- Pendapatan di atas Rp1 milyar s/d Rp2,5 milyar	OB	650.000	
	- Pendapatan di atas Rp2,5 Milyar s/d Rp5 Milyar	OB	750.000	
	- Pendapatan di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	OB	800.000	
	- Pendapatan di atas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar	OB	850.000	
	- Pendapatan di atas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar	OB	900.000	
	- Pendapatan di atas Rp50 milyar s/d Rp75 milyar	OB	1.000.000	
	- Pendapatan di atas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar	OB	1.100.000	
	- Pendapatan di atas Rp. 100 Milyar	OB	1.200.000	
	5. Honorarium Pengelola Kegiatan BLUD			
	a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	- Belanja s/d 100 jt	OB	300.000	
	- Belanja Rp. 100 jt s/d 250 jt	OB	350.000	
	- Belanja Rp. 250 jt s/d 500 jt	OB	400.000	
	- Belanja Rp. 500 jt s/d 1 milyar	OB	450.000	
	- Belanja Rp. 1 Milyar s/d 2,5 milyar	OB	500.000	
	- Belanja Rp. 2,5 Milyar s/d 5 milyar	OB	550.000	
	- Belanja Rp. 5 Milyar s/d 10 milyar	OB	600.000	
	- Belanja Rp. 10 Milyar s/d 50 milyar	OB	650.000	
	- Belanja 50 Milyar s/d Rp 100 milyar	OB	700.000	
	- Belanja di atas Rp. 100 milyar	OB	750.000	
	b. Pejabat Teknis Pelayanan Medik dan Keperawatan	OB	1.500.000	
	c. Pejabat Teknis Penunjang	OB	1.500.000	
	d. Pembantu Pejabat Keuangan BLUD			
	- Perencanaan BLUD	OB	300.000	
	- Penganggaran BLUD	OB	300.000	
	- Perbendaharaan BLUD	OB	300.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Verifikasi BLUD	OB	300.000	
	- Akuntansi BLUD	OB	300.000	
	- Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen	OB	300.000	
	e. Pembantu Pejabat Keuangan BLUD Pembantu			
	- Pembantu Perencanaan BLUD	OB	300.000	
	- Pembantu Penganggaran BLUD	OB	300.000	
	- Pembantu Perbendaharaan BLUD	OB	300.000	
	- Pembantu Verifikasi BLUD	OB	300.000	
	- Pembantu Akuntansi BLUD	OB	300.000	
	6. Satuan Pengawas Internal (SPI) BLUD			
	a. Ketua	OB	500.000	
	b. Sekretaris	OB	300.000	
	c. Anggota	OB	200.000	
	7. Honor Tugas Tambahan RSUD			
	a. Kepala Instalasi/Unit	OB	150.000	
	b. Kepala Ruangan	OB	100.000	
	c. Koordinator	OB	50.000	
	8. Honorarium Lainnya BLUD			
	a. Honor Perawat Anestesi	OB	1.000.000	
	b. Tim Pembagian Jasa Pelayanan	OB	1.000.000	
	c. Administrasi LPSE dan RUP	OB	300.000	
	d. Tim Sekretariat Jabatan Fungsional	OK	500.000	
	e. Upah Tenaga Kasar	OH	100.000	
	f. Swakelola BLUD			
	1) Ketua	OB	500.000	
	2) Sekretaris	OB	400.000	
	3) Anggota	OB	300.000	
	g. Petugas Klaim BPJS			
	- Verifikator	OB	1.000.000	
	- Coder	OB	750.000	
	h. Tim Pembagian Jasa Layanan			
	1) Penanggung Jawab	OB	650.000	
	2) Ketua	OB	600.000	
	3) Sekretaris	OB	550.000	
	4) Anggota	OB	500.000	
	i. Panitia Pelaksana Kegiatan BLUD			
	1) Penanggung Jawab	OK	400.000	
	2) Ketua	OK	350.000	
	3) Sekretaris	OK	300.000	
	4) Anggota	OK	250.000	
	j. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI):			
	1) <i>Infection Prevention Control Doctor</i> (IPCD)	OB	500.000	
	2) <i>Infection Prevention Control Nurse</i> (IPCN)	OB	500.000	
	k. <i>Case Manager</i>	OB	750.000	
	l. Ketua Tim PMKP/K3/PPI	OB	150.000	
AJ	HONORARIUM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)			
	1. Honorarium Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar			
	e. Penanggung Jawab	OB	1.200.000	
	f. Pengendali	OB	1.100.000	
	g. Ketua	OB	1.000.000	
	h. Wakil Ketua	OB	850.000	
	i. Sekretaris	OB	750.000	
	j. Bidang Operasi	OB	600.000	
	k. Bidang Logistik	OB	600.000	
	l. Bidang Administrasi Umum	OB	600.000	
	m. Bidang Keuangan	OB	600.000	
	n. Bidang data dan Informasi	OB	600.000	
	2. Honorarium Kelompok Kerja Unit Intelijen Unit Pemberantasan Pungutan Liar			
	a. Ketua	OB	600.000	
	b. Sekretaris	OB	450.000	
	c. Anggota	OB	300.000	
	3. Honorarium Kelompok Kerja Unit Pencegahan Unit Pemberantasan Pungutan Liar			

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Ketua	OB	600.000	
	b. Sekretaris	OB	450.000	
	c. Anggota	OB	300.000	
	4. Honorarium Kelompok Kerja Unit Penindakan Unit Pemberantasan Pungutan Liar			
	a. Ketua	OB	600.000	
	b. Sekretaris	OB	450.000	
	c. Anggota	OB	300.000	
	5. Honorarium Kelompok Kerja Unit Yustisia Unit Pemberantasan Pungutan Liar			
	a. Ketua	OB	600.000	
	b. Sekretaris	OB	450.000	
	c. Anggota	OB	300.000	
	6. Honorarium Sekretariat Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar			
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000	
	b. Anggota	OB	220.000	
AK	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN (BOP)			
	1. BOP PPL Tenaga Kontrak Daerah	OB	500.000	
	2. BOP PPL Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu	OB	500.000	
	3. BOP PPL PNS	OB	200.000	
AL	HONORARIUM LAINNYA			
	1. Petugas Asistensi RKA Sekolah	Sekolah	25.000	PNS dan PTT
	2. Pengoreksi Laporan Keuangan Sekolah	Sekolah	25.000	PNS dan PTT
	3. Petugas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Sekolah	Sekolah	25.000	PNS dan PTT
	4. Bantuan Transport Tenaga Lapangan (Non PNS)	Orang/Unit	10.000	PNS dan PTT
	5. Gaji Guru Honor SD/SMP	OJP	57.500	PNS dan PTT
	6. Wali Kelas	Rombel	100.000	PNS dan PTT
	7. Pengurus Barang Sekolah	OB	150.000	PNS dan PTT
	8. Kepala Laboratorium Sekolah	OB	75.000	PNS dan PTT
	9. Wakil Kepala Sekolah	OB	100.000	PNS dan PTT
	10. Petugas UKS	OB	75.000	PNS dan PTT
	11. Pembina Pramuka	OB	75.000	PNS dan PTT
	12. Insentif Guru Piket	OH	5.000	PNS dan PTT
	13. Operator Apodik/Simpeg	OB	100.000	PNS dan PTT
	14. Operator Dapodik	OB	100.000	PNS dan PTT
	15. Pengguna Anggaran Sekolah	OB	250.000	PNS dan PTT
	16. Bendahara BOS	OB	200.000	PNS dan PTT
	17. Bendahara BOP Sekolah	OB	150.000	PNS dan PTT
	18. Petugas Penjaga Stand Pameran	OH	100.000	PNS dan PTT
	19. Verifikasi dan Validasi Insentif PAUD	Guru	25.000	PNS dan PTT
	20. Insentif Guru TK/PAUD S1	OB	700.000	PNS dan PTT
	21. Insentif Guru TK/PAUD Diploma	OB	600.000	PNS dan PTT
	22. Insentif Guru TK/PAUD SMA/Sederajat	OB	500.000	PNS dan PTT
	23. Insentif Guru KB/PAUD S1	OB	600.000	PNS dan PTT
	24. Insentif Guru KB/PAUD Diploma	OB	500.000	PNS dan PTT
	25. Insentif Guru KB/PAUD SMA/Sederajat	OB	400.000	PNS dan PTT
	26. Verifikasi dan Pendataan ( DAU dan DAK )	Lembaga	25.000	PNS dan PTT
	27. Koreksi pelaporan ( DAU dan DAK )	Lembaga	25.000	PNS dan PTT
	28. Operator Scaner Aplikasi	Dokumen	2.000	PNS dan PTT
	29. Pengentry P-care BPJS di Puskesmas	OB	150.000	PNS dan PTT
	30. Tenaga Harian LepasUPT PAB	OB	1.000.000	PTT
	31. Back Up Data Base Online ke Offline	OB	150.000	PNS dan PTT
	32. Upah Tenaga Kerja Kebun Hortikultura	OH	120.000	PTT
	33. Upah Tenaga Kerja Perawatan Rutin Kebun Hortikultura	OB	600.000	PTT
	34. Tim Pembinaan Disiplin	OK	500.000	PNS dan PTT
	35. Honorarium Petugas Asistensi RKA Sekolah	Sekolah	25.000	PNS dan PTT
	36. Honorarium Pengoreksi Laporan Keuangan Sekolah	Sekolah	25.000	PNS dan PTT
	37. Honorarium Petugas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Sekolah	Sekolah	25.000	PNS dan PTT
	38. Gaji Guru Honor SD/SMP	OJP	57.500	
	39. Honorarium Fasilitator Lapangan	OB	3.700.000	
	40. Honorarium Tutor Paket A/ Setara SD	OB	100.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	41. Honorarium Tutor Paket B/ Setara SMP	OB	100.000	
	42. Honorarium Tutor Paket C/ Setara SMA	OB	150.000	
	43. Honorarium Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggara	OB	250.000	
	44. Honorarium Bendahara BOP PAUD/Kesetaraan	OB	100.000	
	45. Honorarium Kepala Sekolah/ Pengguna Anggaran PAUD	OB	150.000	
	46. Honorarium Tukang Kebun/Kebersihan	OB	100.000	Tenaga lepas
	47. Honorarium jasa pendamping/ fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik	OB	4.000.000	
	48. Jasa Medis Petugas Pelayanan KB IUD/IMPLANT	Orang/Kali	100.000	PNS dan PTT
	49. Jasa Medis Petugas Pelayanan MOW	Orang/Kali	1.555.300	PNS dan PTT
	50. Jasa Medis Petugas pelayanan KB MOP	Orang/Kali	350000	PNS dan PTT
AM	HONORARIUM PETUGAS PIKET SORE DAN MALAM PADA PUSKESMAS/PUSTU/PUSKESDES			
	1. Dokter	OH	50.000	PNS dan PTT
	2. Bidan/ Perawat	OH	15.000	PNS dan PTT
	3. Bidan/ Perawat (Petugas Piket 24 jam pada Pustu atau Puskesmas)	OH	10.000	PNS dan PTT
	4. Bidan/ Perawat (Petugas Piket 24 jam Rujukan Perwakilan di Pontianak)	OH	15.000	PNS dan PTT
AN	HONORARIUM JASA MEDIK PETUGAS JASA PASIEN GIZI BURUK (TFC)			
	1. Dokter	OK	150.000	
	2. Perawat	OK	100.000	
	3. Ahli Gizi	OK	100.000	
	4. Jasa Kebersihan Gedung Pasien Gizi Buruk (TFC)	OB	255.000	
AO	HONORARIUM TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN KEGIATAN PENANGANAN KASUS DISIPLIN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	1. Ketua	Kasus	500.000	
	2. Anggota	Kasus	400.000	
AP	HONORARIUM PEMBUAT KONTEN VIDEOTRON			
	1. Penanggung jawab	OB	300.000	
	2. Redaktur	OB	250.000	
	3. Penyunting/Editor	OB	200.000	
	4. Kameramen	OB	200.000	
	5. Video Editor	OB	200.000	
	6. Operator/ Teknisi Vidiotron	OB	200.000	
AQ	HONORARIUM TIM <i>VIDIO CONFERENCE (VICON)</i>			
	1. Penanggung Jawab	OB	350.000	
	2. Ketua	OB	300.000	
	3. Sekretaris	OB	250.000	
	4. Anggota	OB	200.000	
AR	HONORARIUM PENGELOLA PENDIDIKAN KELAS KHUSUS/MODEL			
	1. Pembimbing Kerohanian	OB	500.000	PNS dan PTT
	2. Pembimbing Kesamaptaan	OB	750.000	PNS dan PTT
	3. Pembimbing Olah Raga	OB	600.000	PNS dan PTT
	4. Pembimbing Kesenian	OB	500.000	PNS dan PTT
	5. Pembimbing Mata Pelajaran	OB	750.000	PNS dan PTT
	6. Dirijen Kegiatan Motivator, Penerimaan dan Penyerahan Siswa	Orang	150.000	PNS dan PTT
AS	HONORARIUM TIM PENGELOLA ASRAMA KEGIATAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN KELAS KHUSUS/MODEL			
	1. Manager Kelas Model/ Koordinator	OB	800.000	PNS dan PTT
	2. Kepala Asrama	OB	750.000	PNS dan PTT
	3. Tenaga Medis	OB	500.000	PNS dan PTT
	4. Pengasuh	OB	1.000.000	PNS dan PTT
	5. Tenaga Kebersihan	OB	500.000	PNS dan PTT
	6. Satpam	OB	1.000.000	PNS dan PTT
AT	BOP DAK NON FISIK/ BOP KESETARAAN/ BOP PAUD			

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1. Penyusunan Silabus Dan Rencana Program Pembelajaran BOP Kesetaraan	OB	400.000	
	2. Evaluasi Pembelajaran	OB	500.000	
	3. Honor Pendidik	OB	100.000	

Keterangan:  
OJ : Orang/Jam  
OH : Orang/Hari  
OB : Orang/Bulan  
OT : Orang/Tahun  
OP : Orang/Paket  
OK : Orang/Kegiatan  
OR : Orang/Responden  
Oter : Orang/Terbitan  
OJP : Orang/Jam Pelajaran  
Rombel : Rombongan Belajar



## PENJELASAN STANDAR BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- A. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada:
1. Penanggung Jawab Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;
  4. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Pembantu Bendahara Pengeluaran;
  5. Honorarium diberikan berdasarkan pagu penetapan APBD.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
2. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
3. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
  - a. jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - 1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

- 2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- b. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- c. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
  - 1) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
  - 2) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
4. pembantu bendahara pengeluaran diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap sebagai penunjang kegiatan SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
5. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
6. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## B. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

### 1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

C. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

D. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

Honorarium yang diberikan kepada Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu yang diberikan pada SKPD dan pada UPTD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dan Keputusan Pengelola Barang yang diberikan honorarium setiap bulan kepada PNS yang melaksanakan tugas rutin berdasarkan besaran nilai aset yang dikelola.

Dalam hal Pengelola Barang Milik Daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang Milik Daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.

E. Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Dirijen Lagu, Dan Panitia Dalam Rangka Kegiatan Seminar/Rapat Kerja/ Sosialisasi/Diseminasi/ *Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ Penyuluhan/Konseling/ Sejenisnya.

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan,

simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

## 2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

## 3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

#### 4. Honorarium panitia

Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

#### F. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud adalah dengan ketentuan:

- a. Bupati/Wakil Bupati selaku pengarah;
- b. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab;
- c. pejabat eselon II paling banyak 2 (dua) orang;
- d. pejabat eselon III paling banyak 4 (empat) orang; dan

- e. pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional paling banyak 6 (enam) orang.

Pelibatan keanggotaan yang ditentukan berdasarkan amanah ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan bagi ketentuan diatas.

#### 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Bupati atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
  - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### 2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan

evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

#### G. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

##### 1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, anggota DPRD, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

##### 2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, anggota DPRD, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

#### H. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

#### I. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan kepada PTT yang diangkat dengan Keputusan Bupati dengan Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja dan honorarium yang diterima sudah termasuk Jaminan Kesehatan.

#### J. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

##### 1. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat

keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

## 2. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan Bupati atau keputusan Sekretaris Daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

## K. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

## L. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

## M. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

### 1. Honorarium Penceramah



Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
  - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
  - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan

pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, *evaluator*, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

N. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

O. Biaya Honorarium Petugas Piket/Jaga Satuan Polisi Pamong Praja Diluar Hari Kerja

Biaya Honorarium Petugas Piket/Jaga hanya dibayarkan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas Piket/Jaga pada Pos yang telah ditentukan diluar hari kerja sesuai dengan absen/daftar hadir piket. Petugas Piket/Jaga yang tidak melaksanakan piket/jaga tidak dapat dibayarkan honorarium piket/jaga.

P. Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS dan Non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat tugas dari kepala SKPD.
2. Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting dan mendesak yang penyelesaiannya tidak dapat ditunda dan di luar rencana kerja biasa.
3. Untuk dapat melakukan kerja lembur harus diterbitkan Surat Perintah Kerja Lembur oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran yang bersangkutan.
4. Waktu kerja lembur paling banyak selama 4 (empat) jam sehari atau 20 (dua puluh) jam dalam seminggu.
5. Lembur hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja, kecuali untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendesak yang batas waktu penyelesaiannya terikat oleh jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan atau apabila tidak selesai pada saat batas waktu tersebut akan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah seperti, kegiatan penyusunan APBD, pembuatan RKA/DPPA-SKPD dan laporan keuangan, lembur dapat dilaksanakan pada hari libur kerja maksimal 8 jam sehari atau 16 (enam belas) jam dalam seminggu dan dibayarkan 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur pada hari kerja.
6. Besaran maksimum uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Daerah dan pegawai tidak tetap sesuai dengan standar tersebut di atas.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KAYONG  
 UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KABUPATEN KAYONG UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Tabel 1  
 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri  
 (dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	374
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	390	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
21	Norwegia	OH	621	559	389	386

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	374	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR					
42	Etiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	293	274
44	Managaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afghanistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilangka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunai Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

\*batas tertinggi

## B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, ASN, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- pengumandahan (*detasering*);
- menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya Penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.



Tabel 2  
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri  
(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN		
			LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	DKI JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

*\*batas tertinggi*

Uang Harian terdiri dari Uang Makan, Uang Transport Lokal dan Uang Saku, dengan ketentuan:

- 1) Indeks Uang Makan adalah 2 x 50.000,00/hari ( siang dan malam)
- 2) Indeks Uang saku adalah 70 % dari indeks uang harian di kurangi indeks uang makan.
- 3) Indeks Transport lokal adalah 30 % dari indeks uang harian di kurangi indeks uang makan.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Tabel 3  
Uang Representasi Perjalanan Dinas  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAN DALAM DAERAH	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI	OH	250.000	125.000
2.	ANGGOTA DPRD	OH	250.000	125.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah.

Tabel 4  
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah  
(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SA TU AN	TARIF HOTEL				Gol.I/II
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESLN III/ GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL.III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.00	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.00	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	DKI JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000

NO	PROVINSI	SA TU AN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESLN III/ GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL.III	Gol.I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

*\*batas tertinggi*

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

c. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI (Batas Tertinggi)

Tabel 5  
Sewa Kendaraan Dalam Kota Untuk Perjalanan Dinas  
Luar Daerah Bupati Dan Wakil Bupati  
(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Per hari	766.000	2.050.000	3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	702.000	1.950.000	2.920.000
3	RIAU	Perhari	788.000	2.160.000	3.130.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5	JAMBI	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	691.000	1.950.000	3.670.000
8	LAMPUNG	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
9	BENGKULU	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	766.000	2.050.000	3.130.000
11	BANTEN	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
12	JAWA BARAT	Per hari	702.000	2.050.000	3.020.000
13	D.K.I JAKARTA	Per hari	1.000.000	1.950.000	3.020.000
14	JAWA TENGAH	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	702.000	1.950.000	2.920.000
16	JAWA TIMUR	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
17	BALI	Per hari	788.000	2.270.000	3.020.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	788.000	2.270.000	3.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	799.000	2.380.000	3.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	900.000	2.050.000	3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	820.000	2.590.000	3.670.000

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	702.000	1.950.000	3.130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	809.000	2.160.000	3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	809.000	2.160.000	3.560.000
25	SULAWESI UTARA	Per hari	799.000	2.050.000	3.460.000
26	GORONTALO	Per hari	734.000	1.950.000	3.020.000
27	SULAWESI BARAT	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	691.000	2.270.000	3.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	766.000	1.950.000	3.130.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	766.000	2.050.000	3.130.000
31	MALUKU	Per hari	885.000	2.700.000	3.780.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	896.000	2.810.000	3.890.000
33	PAPUA	Per hari	1.025.000	3.240.000	4.860.000
34	PAPUA BARAT	Per hari	971.000	3.240.000	4.210.000

*\*batas tertinggi*

d. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Tabel 6  
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri  
(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang / Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17	BALI	Orang / Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33	PAPUA	Orang / Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

*\*estimasi*

e. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 7

Tabel 7  
Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (ESTIMASI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KALIMANTAN BARAT			
1.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	270.000,00
2.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	550.000,00
3.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	550.000,00
4.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	550.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (ESTIMASI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang / Kali	185.000,00
6.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	270.000,00
7.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ KalJ	430.000,00
8.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230.000,00
9.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	300.000,00
10.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	303.000,00
11.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	343.000,00
12.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang /Kali	392.000,00
13.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	257.000,00

f. SATUAN BIAYA UANG SAKU PELAKSANA SPPD DALAM DAERAH DIBAWAH 10 KM TETAPI LEBIH DARI 8 JAM (dalam kota dan wilayah sekitarnya)

Tabel 8  
 Biaya Uang Saku Pelaksana SPPD Dalam Daerah Dibawah 10 Km  
 Tetapi Lebih Dari 8 Jam

NO	SATUAN	BESARAN BIAYA
(1)	(2)	(3)
1	OH	75.000

g. SATUAN BIAYA UANG SAKU DAN UANG MAKAN PELAKSANA SPPD ANTAR JEMPUT PEJABAT/TAMU

Tabel 9  
 Biaya Uang Saku Dan Uang Makan Pelaksana SPPD  
 Antar Jemput Pejabat/Tamu

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DALAM DAERAH - Kecamatan Simpang Hilir - Kecamatan Teluk Batang - Kecamatan Seponti	OH OH OH	Rp75.000 Rp100.000 Rp125.000
2.	LUAR DAERAH (Sukadana-Ketapang)	OH	Rp150.000

Keterangan :

1. Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah (Sukadana-Ketapang) yang melaksanakan antar jemput Pejabat dan/atau Tamu hanya diberikan Uang Saku dan Uang Makan.

2. Dalam hal melaksanakan antar jemput Pejabat dan/atau Tamu yang berada dalam kota tempat kedudukan (Sukadana) tidak dibayarkan.
3. Pelaksana SPPD antar jemput termasuk supir dan pegawai pendamping.

h. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 10 KM

Tabel 10  
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas  
Dalam Daerah Lebih Dari 10 Km

NO.	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUKADANA	OH	Rp150.000	Untuk Lokasi Lebih dari 10 (sepuluh) km dari tempat kedudukan tugas pelaksana SPPD
2.	SIMPANG HILIR	OH	Rp175.000	
3.	TELUK BATANG	OH	Rp200.000	
4.	SEPONTI	OH	Rp225.000	
5.	PULAU MAYA	OH	Rp250.000	
6.	KEPULAUAN KARIMATA	OH	Rp275.000	

*\*batas tertinggi*

i. SATUAN BIAYA SEWA MOBILITAS AIR

TABEL 11  
Satuan Biaya Sewa Mobilitas Air

No	TUJUAN	SATUAN	TRANSPORTASI	
			SPEED BOAT	KAPAL/MOTOR AIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sukadana - Desa Matan Jaya	PP	1.500.000	1.000.000
2	Sukadana - Desa Durian Sebatang	PP	3.500.000	2.000.000
3	Sukadana - Desa Dusun Besar	PP	3.500.000	3.000.000
4	Sukadana - Desa Dusun Kecil	PP	3.500.000	3.000.000
5	Sukadana - Desa Pelapis	PP	10.500.000	9.000.000
6	Sukadana - Desa Betok	PP	11.500.000	9.500.000
7	Sukadana - Desa Padang	PP	11.500.000	10.500.000
8	Desa Pelapis – Desa Betok	PP	2.750.000	1.750.000
9	Desa Pelapis – Desa Padang	PP	2.750.000	1.750.000
10	Desa Betok – Desa Padang	PP	2.750.000	1.750.000
11	Teluk Batang – Rasau Jaya	PP	5.400.000	-
12	Sukadana - Pontianak	PP	6.900.000	5.000.000



Keterangan

- 1. Besaran belanja sewa mobilitas air sudah termasuk pajak.
- 2. Belanja sewa mobilitas air hanya dapat dilaksanakan secara rombongan, tidak diperkenankan secara perorangan.

j. SATUAN BIAYA SEWA MOBILITAS DARAT

Tabel 12  
Satuan Biaya Sewa Kendaraan Untuk Pelaksanaan Kegiatan

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	500.000
2	Sewa Kendaraan Roda 4 Double Gardan	Unit/Hari	1.500.000
3	Sewa Kendaraan Roda 6 /Bus sedang	Unit/Hari	2.000.000
4	Sewa Kendaraan Roda 6 /Bus besar	Unit/Hari	3.000.000

Keterangan:

- 1. Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan.
- 2. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

k. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PULANG PERGI (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada tabel 13.

Tabel 13  
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP)

(Rupiah)

NO	KOTA		SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jakarta	Ambon	PP	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	PP	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	PP	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	PP	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	PP	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	PP	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	PP	4.364.000	2.621.000

NO	KOTA		SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Jakarta	Biak	PP	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	PP	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	PP	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	PP	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	PP	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	PP	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	PP	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	PP	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	PP	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	PP	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	PP	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	PP	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	PP	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	PP	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	PP	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	PP	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	PP	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	PP	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	PP	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	PP	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	PP	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	PP	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	PP	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	PP	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	PP	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	PP	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	PP	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	PP	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	PP	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	PP	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	PP	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	PP	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	PP	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	PP	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	PP	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	PP	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	PP	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	PP	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	PP	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	PP	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	PP	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	PP	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	PP	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	PP	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	PP	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	PP	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	PP	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	PP	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	PP	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	PP	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	PP	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	PP	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	PP	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	PP	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	PP	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	PP	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	PP	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	PP	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	PP	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	PP	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	PP	18.504.000	10.076.000

NO	KOTA		SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
69	Bandar Lampung	Balikpapan	PP	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	PP	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	PP	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	PP	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	PP	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	PP	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	PP	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	PP	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	PP	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	PP	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	PP	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	PP	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	PP	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	PP	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	PP	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	PP	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	PP	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	PP	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	PP	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	PP	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	PP	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	PP	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	PP	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	PP	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	PP	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	PP	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	PP	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	PP	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	PP	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	PP	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	PP	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	PP	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	PP	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	PP	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	PP	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	PP	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	PP	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	PP	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	PP	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	PP	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	PP	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	PP	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	PP	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	PP	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	PP	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	PP	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	PP	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	PP	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	PP	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	PP	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	PP	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	PP	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	PP	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	PP	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	PP	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	PP	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	PP	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	PP	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	PP	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	PP	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	PP	7.594.000	4.396.000

NO	KOTA		SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
130	Batam	Semarang	PP	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	PP	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	PP	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	PP	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	PP	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	PP	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	PP	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	PP	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	PP	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	PP	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	PP	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	PP	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	PP	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	PP	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	PP	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	PP	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	PP	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	PP	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	PP	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	PP	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	PP	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	PP	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	PP	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	PP	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	PP	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	PP	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	PP	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	PP	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	PP	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	PP	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	PP	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	PP	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	PP	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	PP	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	PP	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	PP	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	PP	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	PP	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	PP	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	PP	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	PP	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	PP	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	PP	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	PP	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	PP	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	PP	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	PP	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	PP	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	PP	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	PP	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	PP	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	PP	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	PP	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	PP	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	PP	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	PP	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	PP	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	PP	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	PP	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	PP	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	PP	11.894.000	7.038.000

NO	KOTA		SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
191	Kendari	Banda Aceh	PP	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	PP	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	PP	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	PP	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	PP	1.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	PP	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	PP	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	PP	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	PP	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	PP	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	PP	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	PP	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	PP	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	PP	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	PP	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	PP	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	PP	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	PP	10.193.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	PP	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	PP	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	PP	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	PP	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	PP	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	PP	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	PP	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	PP	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	PP	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	PP	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	PP	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	PP	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	PP	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	PP	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	PP	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	PP	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	PP	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	PP	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	PP	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	PP	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	PP	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	PP	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	PP	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	PP	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	PP	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	PP	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	PP	16.183.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	PP	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	PP	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	PP	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	PP	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	PP	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	PP	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	PP	4.417.000,00	2.781.000
243	Mataram	Makassar	PP	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	PP	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	PP	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	PP	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	PP	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	PP	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	PP	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	PP	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	PP	3.466.000	2.193.000

NO	KOTA		SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
252	Medan	Makassar	PP	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	PP	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	PP	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	PP	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	PP	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	PP	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	PP	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	PP	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	PP	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	PP	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	PP	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	PP	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	PP	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	PP	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	PP	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	PP	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	PP	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	PP	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	PP	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	PP	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	PP	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	PP	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	PP	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	PP	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	PP	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	PP	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	PP	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	PP	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	PP	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	PP	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makassar	PP	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	PP	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	PP	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	PP	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	PP	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	PP	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	PP	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	PP	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	PP	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	PP	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	PP	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	PP	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	PP	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	PP	5.829.000	3.262.000
296	Pang Kal Pinang	Pekanbaru	PP	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	PP	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	PP	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	PP	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	PP	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	PP	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	PP	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	PP	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	PP	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	PP	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	PP	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	PP	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	PP	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	PP	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	PP	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	PP	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	PP	9.466.000	4.845.000

NO	KOTA		SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
313	Surabaya	Denpasar	PP	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	PP	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	PP	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	PP	11.295.000	6.589.000
317	Medan	Banda Aceh	PP	3.466.000	2.193.000
318	Medan	Makassar	PP	12.514.000	6.172.000
319	Medan	Pontianak	PP	9.733.000	5.230.000
320	Medan	Semarang	PP	9.284.000	4.696.000
321	Medan	Solo	PP	9.284.000	4.835.000
322	Medan	Surabaya	PP	10.739.000	5.134.000
323	Medan	Timika	PP	18.258.000	9.455.000
324	Padang	Makassar	PP	10.974.000	5.402.000
325	Padang	Pontianak	PP	8.193.000	4.460.000
326	Padang	Semarang	PP	7.744.000	3.925.000
327	Padang	Solo	PP	7.744.000	4.065.000
328	Padang	Surabaya	PP	9.199.000	4.364.000
329	Padang	Timika	PP	16.718.000	8.685.000
330	Palangkaraya	Banda Aceh	PP	10.546.000	6.022.000
331	Palangkaraya	Batam	PP	8.161.000	4.578.000
332	Palangkaraya	Yogyakarta	PP	7.477.000	4.022.000
333	Palangkaraya	Mataram	PP	8.557.000	4.888.000
334	Palangkaraya	Medan	PP	10.300.000	5.412.000
335	Palangkaraya	Padang	PP	8.760.000	4.642.000
336	Palangkaraya	Palembang	PP	7.252.000	4.022.000
337	Palangkaraya	Pekanbaru	PP	8.803.000	4.696.000
338	Palangkaraya	Semarang	PP	7.252.000	3.947.000
339	Palangkaraya	Solo	PP	7.252.000	4.086.000
340	Palangkaraya	Surabaya	PP	8.696.000	4.385.000
341	Palembang	Balikpapan	PP	9.894.000	5.220.000
342	Palembang	Makassar	PP	9.466.000	4.781.000
343	Palembang	Pontianak	PP	6.685.000	3.840.000
344	Palembang	Semarang	PP	6.236.000	3.305.000
345	Palembang	Solo	PP	6.236.000	3.444.000
346	Palembang	Surabaya	PP	7.690.000	3.744.000
347	Palembang	Timika	PP	15.210.000	8.076.000
348	Palu	Makassar	PP	4.268.000	2.578.000
349	Palu	Poso	PP	1.957.000	1.423.000
350	Palu	Sorong	PP	6.878.000	3.883.000
351	Palu	Surabaya	PP	6.878.000	3.883.000
352	Palu	Toli-Toli	PP	2.941.000	1.915.000
353	Pangkal Pinang	Balikpapan	PP	9.038.000	4.631.000
354	Pangkal Pinang	Banjarmasin	PP	7.091.000	3.915.000
355	Pangkal Pinang	Batam	PP	6.739.000	3.818.000
356	Pangkal Pinang	Yogyakarta	PP	6.065.000	3.262.000
357	Pangkal Pinang	Makassar	PP	9.060.000	4.663.000
358	Pangkal Pinang	Manado	PP	12.097.000	5.808.000
359	Pangkal Pinang	Medan	PP	8.888.000	4.653.000
360	Pangkal Pinang	Padang	PP	7.337.000	3.883.000
361	Pangkal Pinang	Palembang	PP	5.829.000	3.262.000
362	Pangkal Pinang	Pekanbaru	PP	7.391.000	3.936.000
363	Pangkal Pinang	Pontianak	PP	6.279.000	3.733.000
364	Pangkal Pinang	Semarang	PP	5.829.000	3.187.000
365	Pangkal Pinang	Solo	PP	5.829.000	3.326.000
366	Pangkal Pinang	Surabaya	PP	7.284.000	3.626.000
367	Pekanbaru	Pontianak	PP	8.247.000	4.514.000
368	Pekanbaru	S Emarang	PP	7.797.000	3.979.000
369	Pekanbaru	Solo	PP	7.797.000	4.118.000
370	Pekanbaru	Surabaya	PP	9.241.000	4.407.000
371	Pekanbaru	Timika	PP	16.771.000	8.739.000
372	Pontianak	Makassar	PP	9.915.000	5.241.000
373	Pontianak	Semarang	PP	6.685.000	3.765.000

NO	KOTA		SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
374	Pontianak	Solo	PP	6.685.000	3.904.000
375	Pontianak	Surabaya	PP	8.140.000	4.204.000
376	Pontianak	Timika	PP	15.659.000	8.535.000
377	Semarang	Makassar	PP	9.466.000	4.706.000
378	Solo	Makassar	PP	9.466.000	4.845.000
379	Surabaya	Denpasar	PP	3.198.000	1.979.000
380	Surabaya	Jayapura	PP	12.675.000	7.231.000
381	Surabaya	Makassar	PP	5.936.000	3.433.000
382	Surabaya	Timika	PP	11.295.000	6.589.000
383	Ketapang	Pontianak	Org/Kali	-	485.000
384	Ketapang	Semarang	Org/Kali	-	1.482.000

*\*Estimasi*

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KAYONG  
 UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM  
 DAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II			
	<i>Halfday</i>	OP	250.000	
	<i>Fullday</i>	OP	331.000	
	<i>Fullboard</i>	OP	664.000	
	<i>Residence</i>	OP	581.000	
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor			
	<i>Fullboard Di Luar Kota</i>	OK	130.000	
	<i>Fullboard Di Dalam Kota</i>	OK	130.000	
	<i>Fullday/ Halfday Di Dalam Kota</i>	OK	95.000	
	<i>Residence Di Dalam Kota</i>	OK	130.000	
2.	HONORARIUM NARASUMBER MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000	
	Honorarium Moderator	OK	1.000.000	
	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000	
3.	BIAYA KONSUMSI RAPAT/ KEGIATAN/ LEMBUR			Uang makan lembur diperuntukan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut dan di diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.
	Makan/Minum VIP di Hotel	Orang/Kali	175.000	
	Makan/Minum VIP SKPD	Orang/Kali	55.000	
	Makan/Minum Standar Rapat/Keg./Lembur	Orang/Kali	35.000	
	Snack Rapat/Kegiatan/Lembur	Orang/Kali	8.800	
	Kopi	Kg	45.000	
	Teh	Kotak	20.000	
	Gula	Kg	15.000	

A. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR:

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor atau hotel menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## 2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan pesertayang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

## B. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KAYONG  
UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS, PAKAIAN DINAS,  
PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR DAN  
SARANA KANTOR TAHUN ANGGARAN 2021

1. PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	Unit	475.917.000

2. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU  
KENDARAAN OPERASIONAL LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pick Up	Unit	220.020.000
2	Minimalis	Unit	342.000.000
3	Double Gardan	Unit	492.610.000

3. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

4. PENGADAAN KENDARAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN  
RODA 2 (DUA)

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional	Unit	27.889.000
2.	Lapangan	Unit	36.670.000

5. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
2.	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
3.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.750.000
	Keterangan: a. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi: 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau <i>overhaul</i> .		

6. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda Empat	Unit/Tahun	34.160.000
2.	Double Gardan	Unit/Tahun	36.360.000
3.	Roda Dua	Unit/Tahun	3.760.000
	Keterangan: Ketentuannya sama dengan poin 5		

7. PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN *SPEED BOAT*

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2.	Roda 6 (Enam)	Unit/Tahun	37.110.000
3.	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000
	Keterangan: Ketentuannya sama dengan poin 5		

8. PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN KANTOR

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Gedung Bertingkat	M <sup>2</sup> /Tahun	201.000
2.	Gedung Tidak Bertingkat	M <sup>2</sup> /Tahun	136.000
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M <sup>2</sup> /Tahun	11.000
	<p>Keterangan:</p> <p>a. Pemeliharaan rutin gedung atau bangunan guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pemeliharaan gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau</p> <p>c. Pemeliharaan gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjamkan oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.</p>		

9. PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Th	50.000
2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Thn	300.000
3.	Printer	Unit/Thn	690.000
4.	AC Split	Unit/Thn	600.000
5.	AC Standing	Unit/Thn	1.200.000
6.	Mesin Ketik	Unit/Thn	100.000
7.	Kipas Angin	Unit/Thn	100.000
8.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Thn	7.190.000
9.	Genset 75 KVA	Unit/Thn	8.640.000
10.	Genset 100 KVA	Unit/Thn	10.150.000
11.	Genset 125 KVA	Unit/Thn	10.780.000
12.	Genset 150 KVA	Unit/Thn	13.260.000
13.	Genset 175 KVA	Unit/Thn	14.810.000

14.	Genset 200 KVA	Unit/Thn	15.850.000
15.	Genset 250 KVA	Unit/Thn	16.790.000
16.	Genset 275 KVA	Unit/Thn	17.760.000
17.	Genset 300 KVA	Unit/Thn	20.960.000
18.	Genset 350 KVA	Unit/Thn	22.960.000
19.	Genset 450 KVA	Unit/Thn	25.620.000
20.	Genset 500 KVA	Unit/Thn	31.770.000
	Keterangan: a. Untuk Inventaris Kantor dan Personal Computer/Notebook tidak termasuk penggantian suku cadang; b. Untuk printer belum termasuk penggantian toner; c. Untuk AC Split dan AC Standing termasuk pengisian <i>freon</i> ; dan d. Untuk Mesin Ketik dan Kipas Angin tidak termasuk penggantian suku cadang.		

10. PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pakaian Sipil Harian (PSH) Anggota DPRD	Orang/Stel	2.000.000
2.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	850.000
3.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota DPRD	Orang/Stel	2.000.000
4.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	2.000.000

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KAYONG  
UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA MAKAN MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BELANJA MAKAN MINUM			
	Pasien Rumah Sakit	OH	70.000	indeks orang/ perhari untuk 2 kali makan.
	Anak Asuhan / Jompo (Panti)	OH	70.000	
	Siswa/Mahasiswa	OH	70.000	
	Makanan Tambahan Balita Kurus	Kotak	240.000	
	Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Kotak	240.000	
	Makanan Tambahan Usia Lanjut	Sachet	9.700	
2.	BEBAN PENUNJANG OPERASIONAL KDH/WKDH			
	Makan Minum Rumah Tangga Bupati	Bulan	45.000.000	
	Makan Minum Rumah Tangga Wakil Bupati	Bulan	35.000.000	

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR: 39 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KAYONG  
 UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA BANTUAN BERUPA UANG DARI PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BANTUAN UANG SAKU, BANTUAN AKOMODASI PESERTA DAN PENDAMPING			
	Uang Saku Peserta Kegiatan Kompetisi Nasional Tingkat Provinsi	OH	300.000	Peserta dari Kabupaten
	Uang Saku Pendamping Kegiatan Kompetisi Nasional Tingkat Provinsi	OH	350.000	Pendampingan dari Kabupaten
	Akomodasi Peserta dan Pendamping	Kamar	150.000	Tingkat Kabupaten
2.	BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR			
	Pendaftaran awal Seleksi/Test Potensi Akademik (TPA)	Orang	700.000	
	Tes Kesehatan	Orang	1.500.000	
	Swab Tes Wawancara	Orang	1.500.000	
	Biaya Wajib LembagaDokter Spesialis Bedah dan Dokter Spesialis Patologi Klinik	Kali	20.000.000	
	Biaya UKT Semester Spesialis Bedah	Semester	18.000.000	
	Tunjangan Tugas Belajar	OB	500.000	
	Biaya Pemonudukan	OB	800.000	
	Biaya Buku	OB	300.000	
	Biaya Alat Tulis	OB	250.000	
	Biaya Transpostasi Lokal	OB	300.000	
	Biaya UKT Semester Spesialis Patologi KLinik	Semester	7.500.000	
	Tunjangan Tugas Belajar	OB	500.000	
	Biaya Pemonudukan	OB	800.000	
	Biaya Buku	OB	300.000	
	Biaya Alat Tulis	OB	250.000	
	Biaya Transpostasi Lokal	OB	300.000	
	Biaya UKT Semester S-2 Ilmu Biometris	Semester	7.500.000	
	Tunjangan Tugas Belajar	OB	500.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Biaya Pemondokan	OB	800.000	
	Biaya Buku	OB	300.000	
	Biaya Transpostasi Lokal	OB	250.000	
	Biaya Transpostasi	OB	300.000	
	Biaya Seminar, Ujian, dan Tugas Akhir, Skripsi Atau Tesis	OB	6.000.000	
	Biaya Penelitian Dan Studi Tour	OB	8.000.000	
3.	BANTUAN BIAYA IZIN BELAJAR			
	Program D-III	Orang	1.500.000	
	Program D-IV/S1	Orang	2.000.000	
	Program S2	Orang	4.000.000	
4.	BANTUAN TRANSPORTASI PESERTA KEGIATAN			
	Sukadana	Orang / PP	75.000	Bantuan Transportasi dari Kecamatan ke Kabupaten.
	Simpang Hilir	Orang / PP	100.000	
	Teluk Batang	Orang / PP	125.000	
	Seponti	Orang / PP	150.000	
	Pulau Maya	Orang / PP	200.000	
	Kepulauan Karimata	Orang / PP	300.000	
	Transport Tenaga Lapangan (Non PNS)	Orang/ unit	10.000	

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR: 39 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KAYONG  
 UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BESARAN HONORARIUM TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA  
 JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI  
 KONSTRUKSI/NON KONSTRUKSI

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA ( TAHUN )			S1/Setara**)	S2/Setara**)	S3/Setara**)
				RUPIAH PER-BLN	RUPIAH PER-BLN	RUPIAH PER-BLN
AHLI MUDA			1	15,588,000.00	22,949,000.00	26,846,000.00
			2	16,887,000.00	24,464,500.00	28,578,000.00
AHLI MADYA		1	3	18,186,000.00	25,980,000.00	30,310,000.00
		2	4	19,485,000.00	27,495,500.00	32,042,000.00
		3	5	20,784,000.00	29,011,000.00	33,774,000.00
AHLI UTAMA	1	4	6	22,083,000.00	30,743,000.00	37,238,000.00
	2	5	7	23,382,000.00	32,258,500.00	38,970,000.00
	3	6	8	24,681,000.00	33,774,000.00	40,702,000.00
	4	7	9	25,980,000.00	5,506,000.00	42,434,000.00
	5	8	10	27,279,000.00	37,021,500.00	44,166,000.00
	6	9	11	28,578,000.00	38,537,000.00	45,898,000.00
	7	10	12	29,877,000.00	40,269,000.00	47,630,000.00
	8	11	13	31,176,000.00	41,784,500.00	49,362,000.00
	9	12	14	32,475,000.00	43,300,000.00	51,094,000.00
	10	13	15	33,774,000.00	45,032,000.00	52,826,000.00
	11	14	16	35,073,000.00	46,547,500.00	54,558,000.00
	12	15	17	36,372,000.00	48,063,000.00	56,290,000.00
	13	16	18	37,671,000.00	49,795,000.00	58,022,000.00
	14	17	19	38,970,000.00	51,310,500.00	59,754,000.00
	15	18	20	40,269,000.00	52,826,000.00	61,486,000.00
	16	19	21	41,568,000.00	54,558,000.00	63,218,000.00
	17	20	22	42,867,000.00	56,073,500.00	64,950,000.00
	18	21	23	44,166,000.00	57,589,000.00	66,682,000.00

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia.

Contoh Penggunaan:

1. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Muda, berpendidikan Sarjana S1, dengan pengalaman kerja 9 tahun, maka besaran honorarium minimalnya (apabila lokasi proyek di Kabupaten Kayong Utara) adalah Rp25.980.000,-

2. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Utama, berpendidikan Sarjana S2, dengan pengalaman kerja 10 tahun, maka besaran honorarium minimalnya (apabila lokasi proyek di Kabupaten Kayong Utara) adalah Rp. 45.032.000,-

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI